

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan hukum pada kehidupan bangsa sehari-hari memiliki makna yang sangat bernilai, karena apa yang dijadikan suatu tujuan hukum malah terdapat dalam pelaksanaan hukum tersebut. Keteraturan serta kenyamanan hanya bisa diciptakan pada sebuah fakta apabila hukum tersebut dijalankan, jika tidak dilakukan maka aturan-aturan hukum tersebut hanya jadi lembaran kata-kata yang tidak memiliki arti pada kehidupan di masyarakat. Penerapan hukum bisa terjadi pada masyarakat dengan normal akibat setiap perorangan mematuhi dengan pemahaman, bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh hukum itu sebagai sebuah paksaan atau sebagai suatu yang memang harus dilakukan setiap orang. Penerapan hukum juga bisa berlangsung akibat pelanggaran hukum, yakni dengan adanya penegakkan hukum itu melalui dukungan dari alat-alat negara.¹

Penegakkan hukum yaitu suatu cara dilaksanakannya upaya dalam berperannya atau tegaknya nilai-nilai hukum secara jelas sebagai panduan kepribadian pada ikatan-ikatan hukum di kehidupan berbangsa serta bermasyarakat. Dipandang dari subjeknya, penegakkan hukum tersebut bisa dilaksanakan bagi subjek yang luas serta bisa juga dimaksudkan sebagai cara penegakkan hukum bagi subjek pada maksud yang sempit atau ada batasannya. Pada pengertiannya yang luas, cara penegakkan hukum tersebut mengaitkan seluruh subjek hukum di setiap ikatan hukum, siapapun yang melaksanakan ketentuan normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu atas dilandaskannya diri dalam peraturan hukum yang ada, maka dia mengamalkan atau menegakkan peraturan hukum tersebut. Pada pengertiannya yang sempit dari sudut subjeknya, penegakkan hukum tersebut hanya dimaksudkan sebagai cara dari instansi penegak hukum khusus dalam melindungi serta menegaskan bahwa sebuah ketentuan hukum dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam menegaskan aturan hukum tersebut, jika

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Prestasi Pustakaraya, 2006, hlm. 225--226.

dibutuhkan, instansi penegak hukum diperbolehkan untuk memakai paksaan agar dapat menertibkan hal itu.²

Pada tingkatan perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum yang muncul dari sebuah peraturan hukum dan seluruh ketentuan hukum yang dibagikan oleh masyarakat yang pada aturannya adalah persetujuan dari masyarakat itu agar dapat menata sebuah ikatan kepribadian antar elemen-elemen masyarakat serta antara orang perorangan atau instansi hukum dengan pemerintah yang dipandang mewakili suatu keinginan masyarakat. Perlindungan hukum yaitu sebuah perlindungan yang dibagikan terhadap subyek hukum ke dalam wujud instrumen baik yang sifatnya preventif ataupun yang sifatnya represif, baik itu dengan cara tertulis ataupun dengan cara lisan. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa perlindungan hukum selaku sebuah representasi tersendiri mengenai fungsi hukum tersebut, yang mempunyai ide bahwa hukum dapat membagikan suatu keseimbangan, keteraturan, ketegasan, kegunaan serta keamanan. Dalam memberikan dan melaksanakan perlindungan hukum diperlukannya sebuah media atau organisasi pada penerapannya yang kerap disebut sebagai fasilitas perlindungan hukum.³

Manusia dengan segala keahlian dan kepintarannya sudah membentangkan keahlian intelektualnya dalam menghasilkan bermacam-macam jenis ciptaan, baik itu ciptaan sastra, teknologi maupun seni rupa. Kreasi yang dilahirkan dari keahlian intelektual tersebut memerlukan seluruh tindakan baik dari dedikasi kekuatan, daya pikir, waktu serta daya cipta yang tidak sedikit sebab kreasi itu diinginkan sebagai sebuah kreasi yang memiliki nilai ekonomis. Aset atau ciptaan-ciptaan yang terbentuk dari kepandaian manusia yang mempunyai fungsi atau perhitungan ekonomi untuk kelangsungan manusia perlu diamankan oleh hukum supaya dapat terlaksananya maksud hukum yakni kegunaan, keseimbangan serta ketegasannya

² Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2019, hlm. 306.

³ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4, No. 1, Maret 2016, hlm. 53.

terutama pada bentuk perlindungan hukum untuk kekayaan intelektual yang ada di Indonesia.

Pada saat ini Hak Kekayaan Intelektual berlaku sebagai bidang yang tidak terasingkan dari kemajuan ekonomi dari sebuah bangsa. Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak yang diperoleh dari buah akal manusia dalam melahirkan sebuah kontribusi, karya maupun metode yang sangat bermanfaat bagi orang banyak, maka bisa diartikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak dalam menghayati secara ekonomis efek dari sebuah daya cipta intelektual. Pokok yang ditata pada kekayaan intelektual berbentuk ciptaan yang diperoleh dari kecakapan intelektual manusia. Kata HKI diperoleh dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang sudah disusun pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang penetapan WTO.⁴ Hak Kekayaan Intelektual pada teorinya mencakup hak milik buah pikiran yang sudah menempel bagi pembuatnya, Hak Kekayaan Intelektual butuh diamankan dalam menanggulangi dan membendung terbentuknya pertarungan bisnis yang tidak kondusif atau tidak normal.

Ruang lingkup pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangatlah besar hingga bisa dikelompokkan tentang macam-macam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada 2 (dua) pembagian yakni Hak Cipta serta Hak Kekayaan Industri. Hak cipta adalah hak khusus untuk pembuat atau pemeroleh hak cipta dalam mempublikasikan atau memberitahukan atau menggandakan ciptaannya ataupun memberi persetujuan bagi ciptaannya dengan tidak menyurutkan penentuan berdasarkan perundang-undangan. Sementara itu, hak kekayaan industri mencakup Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, serta Varietas Tanaman.⁵

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digolongkan selaku benda tidak berwujud (benda immaterial). Mengacu dalam pasal 499 BW (KUHPdata), yang bisa disebut kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai

⁴ Lusya Sulastris, *Modul Pembelajaran Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bekasi: FH Universitas Bhayangkara, 2021, hlm. 2.

⁵ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 9.

oleh hak milik. Selanjutnya dicantumkan pada pasal 503 BW adalah bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Mahadi bahwa benda yang dimaknai pada pasal 499 BW yaitu benda materiil, sementara itu hak yaitu benda immaterial. Selanjutnya kelompok kebendaan yang diartikan pada pasal 503 BW adalah pengelompokan benda kepada golongan benda nyata atau benda tidak nyata.⁶ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah harta manusia yang tidak memiliki rupa tetapi sudah seharusnya memperoleh perlindungan hukum sebab begitu banyaknya partisipasi ciptaan intelektual pada pendirian ekonomi di bumi ini.

Hak Kekayaan Intelektual pada masa ini sudah menjadi tema global terutama digolongkan bangsa-bangsa perusahaan berkembang yang semasa ini banyak menjalankan ekspor barang perusahaan inovatif berlandas HKI. Negara Indonesia tidak dapat membiarkan diri dari keterikatan pada isu perlindungan hukum tentang HKI yang sudah menjadi minat seluruh negara atau dunia. Oleh karenanya komposisi HKI perlu disusun pada undang-undang. Sejalan dengan kemajuan ekonomi pasar bebas di zaman globalisasi, Indonesia sudah mengesahkan komponen-komponen pada WTO di tahun 1994, maka seluruh kontrak yang sudah ada pada WTO mewajibkan menurut hukum atas hukum nasional. Diantaranya ketentuan itu yakni TRIPs adalah ketentuan yang memerintahkan mengenai HKI tersebut.⁷

Kemajuan pada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik itu di Indonesia ataupun di bangsa-bangsa lainnya sudah melebar dengan amat cepat. Dengan melebarnya gelombang globalisasi di bagian budaya, sosial, ekonomi serta kemajuan pada bagian teknologi informasi, yang mempunyai pengaruh pada kemajuan sistem hukum yang memerintahkan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya di Indonesia. Dalam zaman perniagaan global, kondisi perlombaan bisnis yang baik atau normal adalah hal yang sepenuhnya dapat dijunjung tinggi. Kondisi bisnis yang sehat bisa dilahirkan dengan memperhatikan

⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 12.

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 17.

konsistensi ketatanegaraan, ketenteraman, ketegasan hukum dan melakukan kebijaksanaan ekonomi dengan stabil. Di dalam melindungi ketegasan hukum, hal yang berhubungan dengan kondisi bisnis yang perlu diamankan yaitu persoalan HKI, terutama tentang merek dagang. Globalisasi pada aspek kemajuan perusahaan serta perbisnisan mengakibatkan merek sebagai bagian penting pada dunia bisnis baik pada pemasaran maupun promosinya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kerap menghubungkan sebuah mutu, gambaran atau keunggulan produk serta pelayanan pada merek yang khusus. Pelanggan berbelanja sebuah barang dengan memandang mereknya sebab bagi pelanggan, merek itu bermutu tinggi atau terjamin kualitasnya yang disebabkan popularitas dari merek itu sendiri.⁸

Merek berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek dalam dasarnya yaitu selaku sebuah karakter pembeda bagi barang ataupun jasa antara satu dan yang lainnya. Merek dapat dijelaskan berbeda jika tidak mempunyai bagian-bagian atau komponen-komponen persamaan pada merek lainnya bagi barang serta jasa serupa atau barang serta jasa tidak serupa yang telah tercantum pada Dirjen HKI. Komponen-komponen persamaan merek tersebut dapat pada pokoknya atau keseluruhan, yakni adanya sebuah kesamaan yang dikarenakan oleh komponen-komponen yang dominan antara merek satu dan yang lainnya.

Fungsi dari sebuah merek dirasa begitu penting serta juga krusial pada perdagangan sebab tidak hanya dipakai sebagai suatu pembanding dari sebuah barang dengan barang lainnya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai kekayaan dari perusahaan yang tidak terukur nilainya, terutama bagi merek-merek yang sudah

⁸ Tim Lindsey, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: P.T. Alumni, 2005, hlm. 131.

memegang label terkenal (*well-known marks*).⁹ Saat ini, tingkat kepuasan pelanggan tidak sekedar dilihat dari mutu produknya saja, tetapi juga dari kedudukan sebuah merek sebab dipandang memperlihatkan kualitas sosial pengguna merek. Bertambah terkenalnya sebuah merek itu, maka pelanggan dengan tidak langsung dapat yakin bahwa produk yang dipunyai dari merek terkenal itu teruji mutunya serta bisa diyakini. Selain itu, jika sebuah perusahaan berhasil memperoleh jenjang yang membuat sebuah merek diketahui dengan sangat luas oleh para pelanggan, maka hal tersebut bisa mengakibatkan adanya saingan yang beritikad tidak baik di dalam melangsungkan kompetisi usaha yang tidak sehat dengan upaya pemalsuan, penjiplakan, hingga bisa dengan upaya manipulasi barang merek terkenal agar menghasilkan keuntungan komersial dalam waktu yang sedikit saja.

Perlindungan hukum pada merek di Indonesia dilaksanakan menggunakan metode konstutif, yang artinya yaitu hak terhadap merek muncul sebab pendaftarannya (*first to file*). Perlindungan merek bisa diciptakan jika pemegang mereknya melaksanakan pendaftaran kepada instansi Direktorat Merek, hal itulah yang disebut dengan *first to file system*. Pemohon pertama yang mengemukakan pendaftaran dengan itikad baik yaitu yang mempunyai hak atas merek tersebut, perlindungan merek umumnya hanya ditetapkan pada merek yang sudah didaftarkan. Rancangan perlindungan hukum pada pemegang merek mengarah kepada karakter hak merek yang sifatnya eksklusif atau khusus, hak itu sifatnya penguasaan yang memiliki makna hak itu hanya bisa dilakukan sang pemegang merek saja. Tanpa memiliki persetujuan dari pemegang merek, orang lain tidak dapat memanfaatkan hak eksklusif tersebut. Apabila ada pihak lain yang memanfaatkan hak eksklusif tanpa memiliki izin dari pemegang merek, maka sudah terjadi sebuah pelanggaran yang bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan aturan yang ada.¹⁰

⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 359.

¹⁰ Novianti, et. al., *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 27.

Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan “merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.” Bisa ditelaah bahwa undang-undang merek yang telah ada pada daftar umum merek sebagaimana yang dimaksud pada pasal tersebut, yakni dalam 10 (sepuluh) tahun temponya. Tenggang waktu perlindungan itu bisa ditambahkan lagi dengan mengajukan permintaan agar ditambahkannya perlindungan kepada mereknya.

Pada pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Maksud dari itikad tidak baik adalah seluruh aktivitas yang bertentangan dengan asas itikad baik, maka tindakan yang diambil oleh seseorang dalam mencantumkan merek yang sudah dikenakan oleh pihak lain tetapi merek itu belum dicantumkan tanpa adanya perizinan dari pihak yang lebih awal, bisa digolongkan sebagai tindakan pencantuman merek yang beritikad tidak baik. Sikap itu dapat merugikan pihak yang lebih awal menggunakan merek tersebut dan akan menimbulkan suatu sengketa dimasa yang akan datang.

Pencantuman merek juga tidak dapat diterima jika permohonan merek itu memiliki kesamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terkenal yang mana hal tersebut telah disusun pada pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa “permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.” Pengertian tentang merek terkenal pada bagian penjabaran pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek dijelaskan bahwa tidak diterimanya permohonan yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek terkenal kepunyaan orang lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilaksanakan dengan mengamati pengetahuan umum publik atau rakyat tentang merek itu pada bidang bisnis yang bersangkutan. Selain itu diamati juga reputasi merek itu yang didapat karena investasi di sejumlah bangsa di dunia

yang dilaksanakan oleh pemiliknya dan dicantumkan bukti atau keterangan pendaftaran merek dimaksud yang ada di sejumlah bangsa.

Pemerintah telah menciptakan berbagai aturan yang ada pada undang-undang agar dapat mengatur kehidupan di dalam masyarakat supaya menjadi tertib, tetapi pada kenyataannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat luas, salah satu pelanggaran yaitu terkait penggunaan nama merek khususnya pada merek terkenal. Perlindungan hukum pada merek terkenal telah diatur dalam undang-undang tetapi masih banyak terjadi sengketa mengenai merek terkenal seperti pendaftaran dengan itikad tidak baik, penggunaan nama serupa, ataupun upaya memanfaatkan keterkenalan dari sebuah merek dalam memperoleh keuntungan. Seperti pada kasus VANS, INC. yang diwakili oleh Wakil Presiden Christine M. Hernandez melawan Halim Suhendy sebagai pemilik merek Otovansclassic.

Sengketa antara VANS, INC. (penggugat) yang memberi kuasa hukumnya kepada Daru Lukiantono, S.H. dan kawan-kawan dengan pemilik merek Otovansclassic yaitu Halim Suhendy (tergugat) yang memberi kuasa hukumnya kepada R. M. Tito Hananta Kusuma, S.H., M.M. dan kawan-kawan. Pihak VANS, INC. mengajukan gugatan kepada Halim Suhendy karena mereknya yang bernama Otovansclassic sudah melakukan perbuatan dengan itikad tidak baik pada kelas yang sama (kelas 25) dengan tujuan memanfaatkan atau membonceng keterkenalan atas merek VANS tersebut, yang dibuktikan dalam pendaftaran merek Otovansclassic, merek desain papan seluncur, dan merek desain strip mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan merek terkenal VANS milik penggugat. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 21 ayat (1) huruf b dan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selanjutnya sengketa antara Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG (penggugat) yang memberi kuasa hukumnya kepada Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan kawaw-kawan dengan Anthony Tan yang memberi kuasa hukumnya kepada Ali Imron, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Pihak Hugo

Boss mengajukan gugatan kepada Anthony Tan karena merek yang bernama Hugo Select Line dan Hugo Selection sudah melakukan perbuatan pendaftaran dengan itikad tidak baik di kelas 25 yang memiliki tujuan membonceng atau memanfaatkan keterkenalan dari merek Hugo Boss tersebut. Merek Hugo Boss ditetapkan sebagai pemilik merek pertama dan pemegang hak yang sah atas merek terdaftar serta merek Hugo Boss tersebut dinyatakan sebagai merek terkenal. Pendaftaran merek Hugo Select Line, Merek Hugo Selection, Merek Hugo Select Line + Lukisan milik tergugat harus dibatalkan demi hukum, ditolak perpanjangannya dan dicabut atau dicoret dari daftar umum merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan dan/atau keseluruhan dengan merek terkenal Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG milik penggugat. Hal tersebut menyalahi aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 21 ayat (1) huruf b dan pasal 21 ayat (3).

Selanjutnya ada sengketa antara Starbucks Corporation (penggugat) yang diwakili oleh Zabrina Jenkins sebagai SVP, *Deputy General Counsel and Asst. Secretary*, yang memberi kuasa hukumnya kepada Tania Lovita, S.H., dan kawan-kawan melawan PT. Sumatra Tobacco Trading Company yang diwakili oleh Dani Ki sebagai Direktur, yang memberi kuasa hukumnya kepada Seno Edhie, S.H., LL.M., dan kawan-kawan. Pihak Starbucks Corporation mengajukan gugatan kepada PT. Sumatra Tobacco Trading Company karena mereknya yang bernama Starbucks tersebut telah melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik pada kelas 34 yang mempunyai tujuan atau maksud tertentu dalam memanfaatkan keterkenalan nama dari Starbucks Corporation yang dapat menyebabkan kerugian atas pemakaian nama tersebut. Merek milik Starbucks Corporation digolongkan sebagai merek terkenal, sehingga tergugat harus membatalkan merek Starbucks di kelas 34 dengan mencoret pendaftaran merek dari daftar umum merek dan mengumumkannya pada berita resmi merek sesuai pada aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhan dengan merek milik Starbucks Corporation. Hal tersebut jelas menyalahi aturan yang sudah ada dalam pasal 21 ayat (3) dan pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dari penjelasan atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan perlindungan merek terkenal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam skripsi yang memiliki judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK ATAS TINDAKAN PEMAKAIAN NAMA SERUPA TERHADAP MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan dan dijelaskan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran merek atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apa perlindungan hukum bagi pemegang merek yang telah terdaftar atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu penulis ingin memberikan suatu pengetahuan dan wawasan dengan cara menyalurkan ide pemikiran penulis mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan dalam membuka pengetahuan dan wawasan baru supaya pembaca bisa mengetahui secara praktis serta teoritis tentang Hak Kekayaan Intelektual terutama pada hukum merek dan juga dapat mengetahui hak-hak apa saja yang bisa diperoleh dari perlindungan hukum terhadap merek terkenal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran merek atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang merek yang telah terdaftar atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu masukan dan bisa memperluas wawasan pada studi ilmu hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang merek.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum pada perlindungan merek.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan suatu kontribusi pengetahuan dan pemikiran serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum, dan juga pemerintahan dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran merek yang ada.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah gambaran dan informasi yang berguna bagi masyarakat luas.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis mengandung asas-asas hukum atau teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis serta membahas permasalahan hukum pada penelitian yang sudah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh sebab itu pada penelitian ini teori yang akan digunakan yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu seluruh upaya pemenuhan hak serta pemberian pertolongan dalam memberikan rasa aman kepada korban ataupun saksi, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai unsur dari perlindungan masyarakat yang bisa diciptakan dalam bermacam-macam bentuk, seperti melalui pemberian bantuan hukum, kompensasi, restitusi, ganti rugi, pelayanan medis, serta sebagai suatu pendekatan *restorative justice*.¹¹ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain serta perlindungan tersebut dibagikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati berbagai hak yang diperoleh dari hukum. Hukum bisa digunakan dalam menciptakan perlindungan yang bersifat tidak hanya fleksibel dan adaptif, tetapi juga antisipatif serta prediktif. Hukum diperlukan bagi mereka yang belum kuat dan lemah secara politik, sosial dan ekonomi dalam mendapatkan sebuah keadilan sosial.¹²

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum untuk masyarakat sebagai suatu upaya pemerintah yang sifatnya represif serta preventif. Perlindungan hukum yang sifatnya preventif memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya sebuah permasalahan atau sengketa, yang menuntun tindakan pemerintah agar cermat dan hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan sesuai dengan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum yang sifatnya represif memiliki tujuan untuk mengatasi terjadinya sebuah permasalahan atau sengketa, termasuk pada penyelesaiannya di lembaga pengadilan.¹³

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, makna dari penegakan hukum yaitu ada dalam suatu aktivitas menyelaraskan ikatan nilai-nilai yang teruraikan pada norma-

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984, hlm. 133.

¹² Ibid., hlm. 54.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 29.

norma yang pasti dan mewujudkan sikap sebagai sebuah susunan nilai tingkat akhir dalam menghasilkan, menjaga, serta membentengi suatu keamanan atau kenyamanan pada hubungan kehidupan.¹⁴

Menurut Sudarto, Penegakan hukum yaitu suatu penanganan serta pengamatan terhadap tindakan melanggar hukum yang benar-benar terjadi (*onrecht in actu*) ataupun tindakan melanggar hukum yang bisa saja terjadi (*onrecht in potentie*). Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah sebuah upaya dalam menciptakan pikiran-pikiran serta gagasan-gagasan hukum sebagai suatu kenyataan.¹⁵

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan ikatan antara konsep-konsep khususnya yang ingin diteliti, suatu konsep bukanlah suatu fenomena yang akan diteliti, tetapi suatu abstrak dari fenomena yang akan diteliti. Kerangka konseptual memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai definisi serta arti yang digunakan pada penelitian ini. Antara lain sebagai berikut:

1. Hak adalah semua sesuatu yang sudah diperoleh setiap manusia saat dia lahir. Hak juga memberikan peluang bagi setiap manusia agar dapat mempunyai, melaksanakan dan memperoleh sesuatu yang diharapkan oleh manusia itu sendiri.
2. Merek menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

¹⁴ Sudjana, "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, April 2020, hlm. 94.

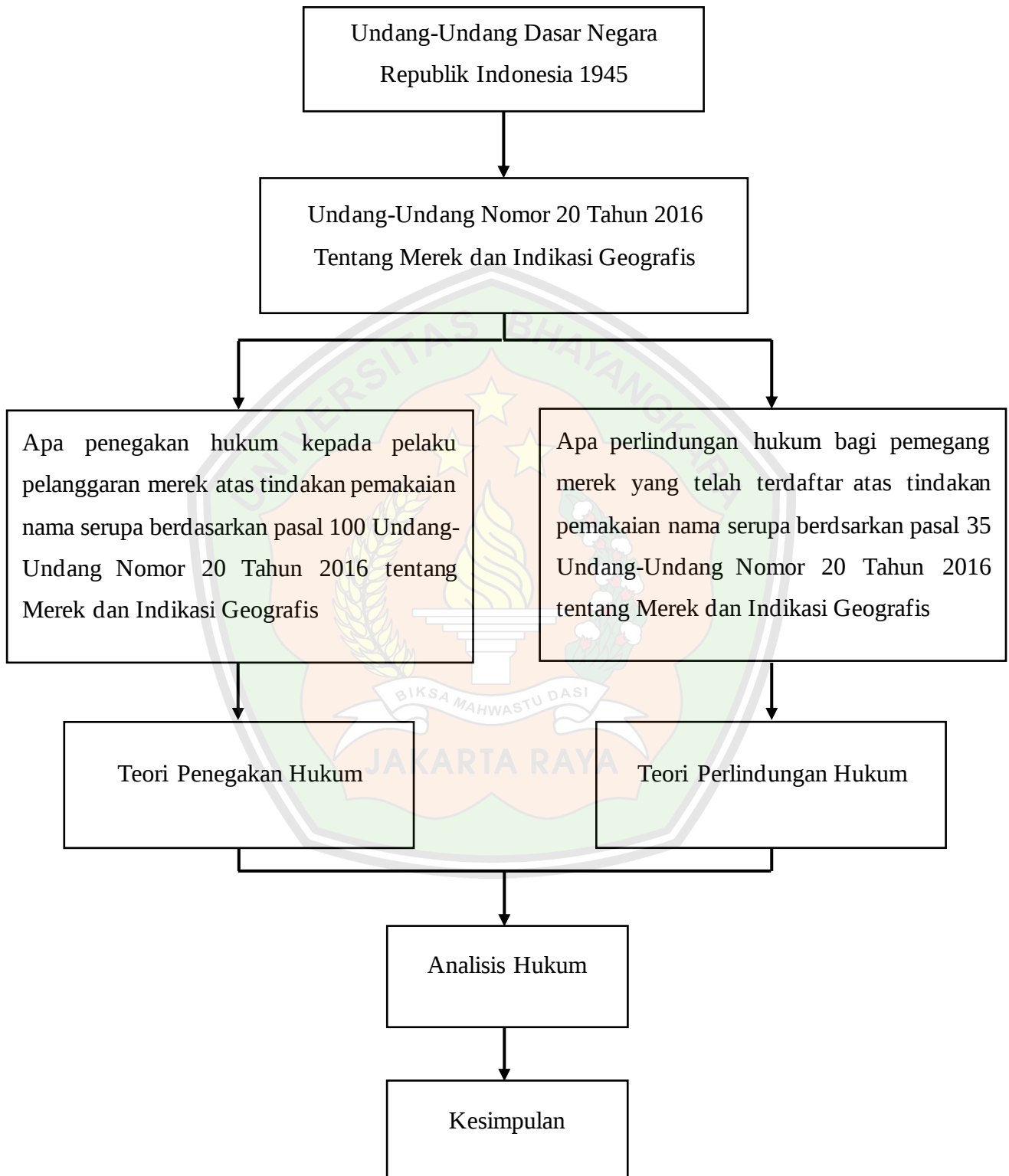
¹⁵ Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Journal of Rural and Development*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2012, hlm. 168.

3. Hak atas merek menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
4. Merek terkenal adalah merek yang mempunyai daya gambaran yang menawan serta memikat, mempunyai reputasi yang cukup tinggi, sehingga macam barang yang ada dalam merek tersebut dapat menciptakan sentuhan yang sangat *familiar* serta kepercayaan atau keyakinan kepada seluruh pembeli.¹⁶
5. Perlindungan hak merek adalah usaha dalam melindungi atau menjaga nama baik dan kepemilikan pada merek serta guna melindungi atau menjaga para pembeli dari kecemasan terkait asal usul sebuah barang atau jasa.
6. Persamaan pada pokoknya adalah kesamaan atau kemiripan yang ditimbulkan oleh adanya faktor-faktor yang menonjol antar merek, yang bisa menyebabkan kesan adanya keserupaan atau kesamaan baik berupa bentuk, cara penulisan, cara pencantuman, atau gabungan antara faktor-faktor ataupun kesamaan bunyi ucapan yang ada pada sebuah merek dengan merek lainnya.¹⁷
7. Aspek legalitas adalah sebuah bukti resmi berdirinya suatu perusahaan atau sebuah kelompok yang memperdagangkan jasa atau barang kepada pihak pembeli untuk memperoleh keuntungan.
8. Hak moral adalah hak bagi perorangan dalam melindungi integritas mereknya yang sehingga tidak mengganggu atau mengacaukan popularitasnya apabila merek itu dipakai oleh pihak lain.

¹⁶ Siti Nurul Intan Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek," *Jurnal Yuridis*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 166.

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 16.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Ada banyak penelitian terdahulu yang telah membahas tentang Merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya, tetapi ada banyak perbedaan antara penelitian satu dengan lainnya pada hasil serta pembahasannya. Pada penyusunan skripsi ini penulis juga mengamati penelitian terdahulu untuk menyempurnakan bahan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa hasil dari penelitian terdahulu:

1. Penelitian (Skripsi) yang dilakukan oleh Mutia Nur Azizah pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang memiliki judul Pembatalan Merek Jasa Pembiayaan Terdaftar Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁸ Penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dan penerapan hukum dalam memutus pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst serta perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar lebih dahulu. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelanggaran merek. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis yaitu, penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang merek yang telah terdaftar atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran merek atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Penelitian (Skripsi) yang dilakukan oleh Pandu Adi Wijaya pada tahun 2020 dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang memiliki judul Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Merek Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

¹⁸ Mutia Nur Azizah, “Pembatalan Merek Jasa Pembiayaan Terdaftar Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2022.

Dan Indikasi Geografis.¹⁹ Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa pendaftaran merek di Indonesia menurut undang-undang merek serta penyelesaian sengketa pendaftaran merek Neurobion, McCulloch dan Hugo Boss di pengadilan niaga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelanggaran merek. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, penulis membahas tentang penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran merek atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta perlindungan hukum bagi pemegang merek yang telah terdaftar atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3. Penelitian (Skripsi) yang dilakukan oleh Irfan Nursalim pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mempunyai judul *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal Lois Internasional Tidak Terdaftar Menurut Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*.²⁰ Penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme pendaftaran merek di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia dalam ketentuan Hukum Kekayaan Intelektual serta peran pemerintah dalam menindaklanjuti atas terjadinya pelanggaran merek terkenal di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pelanggaran merek. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni, penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang merek yang telah terdaftar atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

¹⁹ Pandu Adi Wijaya, “*Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Merek Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2020.

²⁰ Irfan Nursalim, “*Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal Lois Internasional Tidak Terdaftar Menurut Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia (Analisis Putusan Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016)*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2021.

merek dan Indikasi Geografis serta penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran merek atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4. Penelitian (Jurnal) yang dilakukan oleh Nadia Irvan, Rorry Jeff Akywen, Agustina Balik pada tahun 2022 dari Universitas Pattimura Ambon, yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar*.²¹ Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik merek tidak terdaftar di Kota Ambon dan penerapan sistem konstitutif pendaftaran sebagai upaya perlindungan hukum merek di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelanggaran merek. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penulis membahas tentang penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran merek atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis serta perlindungan hukum bagi pemegang merek yang telah terdaftar atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.
5. Penelitian (Jurnal) yang dilakukan oleh Desy Salsa Biela, Abraham Ferry Rosando pada tahun 2022 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang berjudul *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Hak Atas Merek*.²² Penelitian tersebut membahas tentang akibat hukum pelaku usaha yang melaksanakan pelanggaran hak terhadap merek dan pertanggungjawaban pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikerjakan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pelanggaran merek. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni, penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang merek yang telah terdaftar atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20

²¹ Nadia Irvan, *et. al.*, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 12, 2022.

²² Desy Salsa Biela & Abraham Ferry Rosando, "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Hak Atas Merek," *Jurnal Birokrasi*, Vol. 2, No. 1, Januari-April 2022.

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran merek atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yang artinya adalah sebuah penelitian yang mencoba menyesuaikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada perlindungan hukum terhadap suatu kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya dengan hubungannya pada pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dalam penerapan yang sebenarnya. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai bentuk kaidah atau norma.

Bentuk kaidah yang dimaksud tersebut yaitu terkait pada dasar-dasar, kaidah, asas-asas, norma dari sebuah putusan pengadilan serta aturan undang-undang. Dengan definisi penelitian yang membahas dan menelaah substansi aturan undang-undang atas inti dari suatu permasalahan. Pada hal ini, penulis akan membahas dan menelaah tentang penegakan serta perlindungan hukum terhadap tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kajian normatif agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, studi kepustakaan, deskriptif analisis.

1. Pendekatan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan Kasus. Pada penelitian ini pendekatan kasus dipakai dalam mengetahui dan mengerti kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan

hukum yang akan ditelaah dalam penelitian ini. Pada penelitian ini penulis memakai kasus pelanggaran merek antara Vans dengan Halim Suhendy dan Dirjen HKI.

3. Pendekatan Konseptual. Pendekatan ini asalnya dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini amat bermakna sebab penafsiran terhadap pandangan-pandangan yang berkembang pada bidang hukum bisa menjadi suatu pokok dalam membuat atau membentuk argumentasi hukum saat mengatasi sebuah permasalahan hukum yang ada. Pandangan itu dapat menjelaskan dan menguraikan gagasan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsepsi hukum, serta dasar atau prinsip hukum yang sesuai pada permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas autoritatif, biasanya berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang diantaranya yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
2. Bahan hukum sekunder yaitu dokumen pendukung yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti jurnal-jurnal, makalah-makalah, buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli dan para sarjana serta media elektronik yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier merupakan pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder itu sendiri, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Asing, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta ensiklopedia.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan adalah metode yang pengumpulan bahan hukumnya dari bahan hukum yang dilakukan dengan mencari literatur-literatur hukum yang dianggap relevan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah analisis yang dilaksanakan dengan menganalisa dan memahami data-data yang sudah didapatkan serta disusun secara sistematis, lalu ditarik kesimpulan.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah pemahaman hasil penelitian yang disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab, maka akan diuraikan dan dijelaskan mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

b. BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI-TEORI, MEREK DAN PEMAKAIAN NAMA SERUPA

Dalam bab ini terdiri atas konsep dan teori yang sesuai serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, hal tersebut memiliki fungsi sebagai kerangka analisis dalam rangka memberikan jawaban dari masalah-masalah serta tujuan penelitian yang dilakukan.

c. BAB III: PELANGGARAN MEREK YANG BERUPA TINDAKAN PEMAKAIAN NAMA SERUPA

Dalam bab ini penulis menguraikan permasalahan atau titik fokus penelitian termasuk kasus atau sengketa, kondisi serta keadaan lapangan (*das sein*) yang menjadi obyek penelitian.

d. BAB IV: ANALISIS HUKUM TERKAIT PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PEMAKAIAN NAMA SERUPA

Dalam bab ini penulis akan membahas serta menganalisis tentang penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran merek atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta perlindungan hukum bagi pemegang merek yang telah terdaftar atas tindakan pemakaian nama serupa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

e. BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan adalah penjelasan singkat yang berisi mengenai garis besar jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan pada penelitian ini. Sedangkan saran berisi mengenai saran-saran bagi perkembangan serta perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini baik untuk pihak terkait pada penelitian ini ataupun untuk keperluan penelitian lebih lanjut.